BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	000.8.3.3/17/BPPD/2026
	Tanggal Pembuatan	16 Juni 2026
	Tanggal Revisi	18 Juni 2026
	Tanggal Efektive	22 Juni 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau **Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si** Pembina Utama Madya Nip.197207101992011003
	Nama SOP	**STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 6. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Gubernur Kepri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	1. Mampu dan menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi; 2. Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan; 3. Dapat bekerja sama dalam tim; 4. Dapat mengoperasikan komputer
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Penanganan Keberatan; 3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.	1.Lembar Kerja dan Rencana Kerja; 2.Term of Reference; 3.Alat Tulis Kantor; 4.Jaringan Internet
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika tidak dilakukan maka akan terjadi Sengketa Informasi Publik.	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

FLOWCHART STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN

KEGIATAN		PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pengajuan keberatan ke PPID / Badan Publik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk email (surat elektronik)				Formulir Pengajuan Keberatan	*1 (satu) hari*	Tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Keberatan	
2.	PPID memberikan nomor pendaftaran dan menyimpan dalam formulir				Tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Keberatan	*1 (satu) hari*	Register Keberatan	
3.	PPID memverifikasi pemberian tanggapan atau keberatan				Register Keberatan	*1 (satu) hari*	Formulir keberatan yang sudah ditulis di buku register keberatan	
4.	Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon				Formulir keberatan yang sudah ditulis di buku register keberatan	*Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan*	Jika alasan pengajuan keberatan ditolak oleh PPID, maka wajib menyertakan keputusan pengecualian informasi	

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP 197207101992011003